

## BAHASA CERMIN BUDAYA PERILAKU

Muji

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNEJ  
Jalan Kalimantan No. 37 Jember 68121

**Abstrak:** Dewasa ini kasus populer yang terjadi di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, pengguna Bahasa Indonesia tidak mau tahu tentang itu. Akibatnya, Bahasa Indonesia yang dikomunikasikan ada yang dinilai mengandung maksud menistakan, mempolitisi, membohongi, menjatuhkan jati diri, tidak menunjukkan kepribadian, dan memecah belah bangsa yang bhineka tunggal ika. Hasil kajian penelitian yang dapat dikemukakan adalah pemaknaan maksud penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar, karena penyikapan dengan berbagai penafsiran. Perilaku ini terjadi, disebabkan oleh pengguna bahasa berfikir dirinya ‘merasa bisa, bukan bisa merasa’. Akibat, menganggap dirinya serba dapat, serba mampu, serba kuasa, serba lebih dari yang lain, serba bebas berpendapat, dan semacamnya, maka muncul aneka perilaku berbahasa yang berterima dan tidak berterima. Pemikiran pro dan kontra itu ada, itu wajar terjadi, tetapi perbedaan ini tidak penting menjadi sebab timbulnya benturan fisik dan psikis yang tidak sehat. Kejadian ini diketahui ketika isi pikiran ini sudah dibahasakan, sebelum diaktualisasikan dalam bentuk bahasa tidak mudah diketahui. Contoh apakah setiap pengguna Bahasa Indonesia memaknai maksud pernyataan, “Peringatan merokok membunuhmu” ini pasti sama? Maksud makna pernyataan ini dapat membuka peluang munculnya pertanyaan, “Perluakah penggunaan bahasa yang baik dan benar dibuatkan kaidah yang baku?” “Bagaimanakah isi rumusan kaidah berbahasa yang dimaksud?” “Adakah tolok ukur ini dasar hukumnya? “Seberapa kualitas mutu dasar hukum yang dipedomani ini?” Berdasarkan permasalahan ini kegiatan penelitian yang dilakukan memilih judul Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Komunikasi di Masyarakat. Kontribusi temuan penelitian, hasil penelitian digunakan untuk sumber bahan ajar buku Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Cermin Budaya Perilaku.

*Kata-kata Kunci:* bahasa, budaya, dan perilaku

### PENDAHULUAN

Apakah bahasa dapat mempengaruhi perilaku ‘tindakan/perbuatan’ manusia? Jawaban pertanyaan ini dapat dijawab tepat benar, jika pembaca yang budiman mampu menguraikan maksud makna kalimat, “Bapak menerima uang suap ya!”, ketika membaca kalimat tuduhan ini apakah yang dirasakan pada diri kita, perilaku ataukah sikap? Perilaku (tindakan/perbuatan) tampak terlihat mata, sedangkan sikap kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Karena, sikap merupakan fenomena kejiwaan, yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku, tetapi berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikap. Begitu juga sebaliknya, sikap seseorang tidak selamanya tercermin

dalam perilakunya. Anderson (1974) membagi sikap atas dua macam, yaitu (1) sikap kebahasaan dan (2) sikap nonkebahasaan, seperti sikap politis, sikap keagamaan, dan lain-lain. Menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap dapat berupa sikap positif dan negatif, maka sikap terhadap bahasa pun demikian. (<https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/hakikat-hakiki-kemerdekaan/sikap-bahasa-language-attitude/diakses> Rabu, 1 Februari 2017). Pendapat ini mengindikasikan bahwa bahasa adalah aktualisasi sikap/fenomena kejiwaan yang direpresentasikan melalui tindakan atau perilaku. Maksud pernyataan ini berbahasa selain wujudnya lisan dan tulisan, berbahasa wujudnya dapat juga berupa yang lain, misal gerak (tangan, kepala, mata, mulut), ekspresi wajah, gambar/foto, dan angka (sial dan keberuntungan). Tindakan atau perilaku ini yang dapat diamati, sedang yang tidak dapat diamati, berbahasa yang mengekspresikan antara kata dan perbuatan tidak sesuai kenyataan, misal “Korupsi katakan tidak!” (Enjelina), “Tuduhan bahwa diri saya menerima suap, tuduhan ini adalah fitnah” (Patrialis). Seharusnya, penutur jika mengatakan demikian tidak terjadi kasus, tetapi fakta dan realita diketahui dirinya dipermasalahkan di pengadilan, karena kena OTT oleh KPK.

Maksud makna berbahasa yang dikemukakan di atas yang dinilai sulit diketahui dan dimengerti isi pesannya. Karena, berbahasanya yang merepresentasikan tindakan atau perilaku tersembunyi. Pertanyaannya, “Perlukah budaya perilaku berbahasa seperti ini dilestarikan?”, “Perlukah penggunaan bahasa yang baik dan benar dibuatkan kaidah yang baku?” “Bagaimanakah isi rumusan kaidah berbahasa yang dimaksud?” “Adakah tolok ukur ini dasar hukumnya? ”Seberapa kualitas mutu dasar hukum yang dipedomani ini?” Masalah ini penting diteliti, karena dapat digunakan untuk media penyambung lidah membentuk budaya dan karakter jujur, saling menghormati, pikiran yang kritis, kreatif, bersih, dan jernih; mengurangi penyimpangan perilaku atau tindakan anarkhis; menciptakan suasana yang aman dan damai berdasar keyakinan agama dipeluk, rasa kemanusiaan, persatuan dan kesatuan yang berdasar keadilan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh *lembaga penegak hukum, tokoh masyarakat* ‘pejabat publik (pusat dan daerah), tenaga pendidik, dan kalangan terdidik’ untuk menciptakan kerukunan hidup berbagai etnis yang berbeda latar budaya dan kehidupan, dan *sumber belajar* Bahasa Indonesia di berbagai jenjang sekolah, yang basisnya membentuk jati diri dan kepribadian bangsa.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian penggunaan bahasa supaya didapat fakta yang alami dan asli perlu dikonsruk yang teliti dan hati-hati. Karena, jika diskenario dengan persiapan dahulu dikhawatirkan barang bukti yang didapat tidak otentik. Karena, ada kecurigaan nara sumber membuat tindak berbahasa rekayasa. Terkait ini penelitian yang dilakukan memilih desain penelitian kualitatif, sedangkan jenis penilitian yang dipilih adalah

deskriptif-analitis. Pemilihan desain dan jenis penelitian ini terkait erat dengan karakteristik masalah yang mempersoalkan budaya berbahasa Indonesia dewasa ini terindikadikasi penggunaannya tidak benar dan tidak baik. Masalah ini tidak tepat disikapi dengan memakai desain penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian korelasi, eksperimen, dan ekspo facto. Data penelitian berwujud segmen tindak bahasa yang diindikasikan menyimpang dari norma penggunaan bahasa baku. Sumber data masalah ini didapat dari nara sumber tertentu yang diindikasikan menggunakan bahasa tidak baik dan tidak benar. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara pakar (bahasa, budayawan, dan pengajar bahasa). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik evaluatif-argumentatif. Maksudnya, mengolah fakta data berbahasa melalui kegiatan menilai ‘koreksi’ terhadap segmen berbahasa yang diindikasikan bermasalah, yang didasari oleh argumen berfikir yang dapat berterima, jelas, tegas, dan lugas, bukan argumen berfikir yang mengada-ada.

## KAJIAN PUSTAKA

### Dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia baku

Aturan yang dipakai dasar penggunaan bahasa Indonesia baku di Indonesia adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Dalam undang-undang ini diterangkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku ditulis pada bagian 2. Isi jelasnya dapat disimak pada bagian berikut.

#### Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 26

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *peraturan perundang-undangan*.

Pasal 27

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *dokumen resmi negara*.

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *pidato resmi* Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan *di dalam atau di luar negeri*.

Pasal 29

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai *bahasa pengantar dalam pendidikan nasional*.

(2) **Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.**

(3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Pasal 30

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan*.

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *nota kesepahaman atau perjanjian* yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

**(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.**

Pasal 32

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia*.

(2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional *di luar negeri*.

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta*.

(2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan*.

Pasal 35

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah* di Indonesia.

**(2) Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.**

Pasal 36

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *nama geografi* di Indonesia.

(2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.

(3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk *nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi* yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

**(4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.**

Pasal 37

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang *produk barang atau jasa* produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.

**(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.**

Pasal 38

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain* yang merupakan pelayanan umum.
- (2) **Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.**

Pasal 39

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam *informasi melalui media massa*.
- (2) **Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.**

Pasal 40

***Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.***

Undang-undang yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia isinya boleh dikata cukup lengkap, karena secara jelas telah menerangkan siapa penggunanya, di mana tempatnya, kapan waktunya, dan digunakan untuk kepentingan apa. Tetapi, undang-undang ini cacat, karena diperbincangkan banyak orang di forum-forum ilmiah. Faktanya sampai sekarang tidak/belum ada pengguna bahasa Indonesia yang mampu menggunakan bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar dengan lengkap sempurna. Misalnya diketahui berbicara, menulis, dan membaca ada-ada saja yang diketahui salah. Kejadian ini mengindikasikan isi undang-undang yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar ada kekurangannya.

Jangan memandang bahasa Indonesia digunakan oleh bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang bahasa ibu berbeda, letak geografis yang berjauhan, budaya yang berbeda, dan gaya hidup yang berbeda. Ini yang dijadikan dasar menilai bahasa Indonesia kacau. Tetapi, kondisi riil apakah yang membuat bahasa Indonesia digunakan kacau. Sejak bahasa Indonesia diproklamasikan melalui Sumpah Pemuda hingga saat ini sudah berubah ‘berkembang’. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan hidup, perubahan jaman, akulturasi budaya, pernikahan silang, dan temuan barang baru di antara sekian faktor yang mendasari adanya perubahan bahasa. Penting diperhatikan, seperti apapun hebat dan modernnya perubahan dan pengaruh pengguna bahasa Indonesia perlu tetap membina dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai konteks situasi. Tujuannya agar tidak dinilai pihak luar ‘asing’, pemakai bahasa Indonesia tidak mempunyai pendirian yang kuat, mudah meniru ‘plagiat’, mudah ditipu, dan abal-abal ‘murahan’. Masuknya tenaga kerja luar ‘asing abal-abal’ salah satu contoh lisan/ucapan mulut tidak dihargai orang luar ‘asing’ (bhs. Jawa: *ajine diri saka lathi, ajine raga saka busana*). Ungkapan simbolis ini adalah betapa tingginya nilai kebermaknaan ucapan/lisan yang diekspresikan pemakai bahasa (baca: bahasa Indonesia).

### **Kaidah penggunaan bahasa Indonesia baku**

Para pakar bahasa yang menulis tentang aturan penggunaan bahasa, diketahui sudah ada, baik pakar bahasa dari dalam maupun luar negeri (Indonesia dan asing). Aturan penggunaan bahasa dalam bahasa Indonesia terkenal dengan kaidah atau norma pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar (konteks), dalam bahasa Jawa terkenal dengan istilah kaidah tingkat tutur bahasa ngoko, krama madya, dan krama inggil, dan dalam bahasa Madura terkenal dengan tingkat tutur enja' ija (bahasa tinggi dan bahasa rendah). Mengenai aturan pemakai dan pemakaiannya, sangat bergantung pada budaya masing-masing suku yang menggunakan bahasa itu. Di antara contoh aturan penggunaan bahasa ini yang dinilai lengkap sempurna penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Madura. Karena, penjelasan tentang siapa, kepada siapa, kapan, dan dimana bahasa itu digunakan dinyatakan secara jelas, tegas, dan lugas. Bagaimanakah dengan penggunaan bahasa Indonesia baku?

Aturan penggunaan bahasa Indonesia baku dalam komunikasi selain merujuk kepada UU No 24 Tahun 2009, ada rujukan lain yang dipedomani untuk menetapkan dan menentukan bahasa yang digunakan pengguna bahasa Indonesia diindikasikan baik dan benar, salah dan melanggar kaidah, serta santun atau tidak santun. Misalnya pakar bahasa berikut ini, Leech (dalam Wijana, 1996) menjelaskan partisipan komunikasi dikatakan mampu berbahasa santun jika mereka mampu menerapkan prinsip kebijaksanaan, kemurahan, penerimaan, kerendahan hati, kecocokan, dan kesimpatisan. Prinsip kesantunan berbahasa ini dibutuhkan untuk mempermudah hubungan antara makna dan daya ketika menyampaikan apa maksud yang dikomunikasikan ([http://www.academia.edu/12059809/PRAGMATIK\\_PRINSIP\\_KESANTUNAN\\_BER\\_BAHASA](http://www.academia.edu/12059809/PRAGMATIK_PRINSIP_KESANTUNAN_BER_BAHASA), diakses Senin 6 Pebruari 2017). *Teori wajah oleh Goffman, Brown, dan Levinson (1967)*, pakar ini menjelaskan partisipan komunikasi dikatakan bersikap santun jika bersikap peduli pada wajah atau muka. Aneka wajah yang dinilai menunjukkan kesantunan adalah wajah positif (keakraban) dan wajah negatif (jaga jarak sosial). Prinsip kesantunan *Lakoff* menjelaskan tuturan itu dianggap santun jika memperhatikan kaidah formalitas (tidak angkuh/memaksa), ketidaktegasan (memberi pilihan), dan persamaan atau kesekawanan (kedekatan/keakraban 'bhs. Jawa: semanak').

Aturan kesantunan penggunaan bahasa yang dikemukakan para pakar di atas penting dikaji/dibahas dengan teliti. Karena, pengguna bahasa tertentu belum tentu memiliki tata aturan kesantunan penggunaan bahasa yang sama. Kalaulah hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan kesamaan terjadi karena kebetulan, bukan karena kesepakatan. Memperhatikan dan mengkaji isi undang-undang penggunaan bahasa Indonesia, dalam kajian ilmiah tidak sedikit pengguna bahasa Indonesia diketahui meneliti penggunaan bahasa 'bahasa Indonesia' disikapi dari rujukan pemikiran pengguna bahasa selain bahasa Indonesia. Perihal ini menjadi sebab temuan penelitian yang ditulis dipertanyakan terus dan terus dipertanyakan 'kebenarannya'. Benarkah aturan penggunaan bahasa yang diundang-undangkan digali dari segala aspek praktik

kehidupan berbahasa di Indonesia? Jawaban pertanyaan ini adalah ‘PR’ bagi pengguna bahasa Indonesia untuk mencari dan menemukan bagian manakah yang perlu disempurnakan.

### **Bahasa Indonesia yang baik dan benar**

Berdasarkan temuan informasi yang didapat melalui media cetak dan elektronik mengemukakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat disikapi dari realita penggunaan bahasa. Ada yang mengemukakan bahasa Indonesia yang baik tidak sama pengertiannya dengan bahasa Indonesia yang benar, dan pengertian bahasa Indonesia yang benar tidak sama dengan pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah istilah bahasa yang baik dan benar memang sudah dipahami maksudnya? Ataukah ada bahasa yang baik dan ada bahasa yang benar? Ataukah bahasa yang baik adalah bahasa yang benar? Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar atau betul (<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-bahasa-indonesia-yang-baik.html>, diakses Selasa 7 Pebruari 2017).

Secara konsep, pengertian bahasa ini tidak dipersoalkan, tetapi fakta dalam kehidupan praktik berbahasa berkata bahwa bahasa Indonesia yang digunakan oleh pengguna bahasa Indonesia dewasa ini diindikasikan untuk kepentingan penistaan, mempolitikasi, tebar pesona, kebohongan, memecah belah bangsa, memfitnah, dan menjatuhkan harga diri. Permasalahan di atas menjadi kasus yang penyelesaiannya tidak mudah dan berkepanjangan, sambung-menyambung yang menjadi sebab munculnya masalah baru. Kemungkinan ini adalah dampak kekerasan simbolis yang belum mendapat perhatian serius, tetapi justru dianggap remeh, sehingga tindakan pembiaran yang lebih dominan terjadi daripada tindakan memperhatikan. Terhitung sejak munculnya kasus lisan dan tulisan yang berbunyi “Korupsi katakan tidak!”, lisan dan tulisan yang menyebarkan berita bohong (hoax) silih berganti muncul di media sosial, inikah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Berdasar konsep pengertian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang tepat konteks dan taat kaidah. Pertanyaannya, “Bagaimanakah berbahasa baku tepat konteks dan kaidah komunikasi yang sempurna tanpa cacat?”

Dilema yang dikemukakan di atas menjadi fokus penelitian yang menarik untuk diteliti. Tujuannya menemukan standar ideal bagaimanakah yang harus dikemukakan untuk mengatur penggunaan bahasa yang lengkap sempurna tanpa cacat. Terkait

konteks ini dalam kesempatan seminar ini para peserta diharap dapat membantu menemukan *dasar hukum penggunaan bahasa dan isinya* yang dapat disepakati oleh semua pengguna bahasa Indonesia, bukan oleh sekelompok suku/etnis tertentu.

## TEMUAN PENELITIAN

### Perilaku budaya berbahasa Indonesia masa kini

Apakah semua pengguna bahasa Indonesia di Indonesia mengetahui dan mengerti bahwa *bahasa Indonesia dewasa ini digunakan oleh penggunanya untuk kepentingan menurunkan harga diri pihak lain*, seperti penistaan, mempolitisasi, tebar pesona, kebohongan, memecah belah bangsa, memfitnah, dan menjatuhkan harga diri. Permasalahan ini sebenarnya bukanlah barang baru mencuat di permukaan. Tetapi, sudah lama terjadi, yang kurang diketahui sejak kapan dimulainya. Uniknya, penggunaan bahasa semacam ini dilakukan oleh para cerdik pandai. Artinya, oknum ini bukanlah orang yang tidak terdidik, tetapi mereka adalah orang terdidik.

Dewasa ini pengguna bahasa Indonesia menggunakan bahasanya yang terindikasi dinilai menyimpang, menyinggung perasaan, menyakiti, dan membohongi diketahui telah menjadi perilaku yang membudaya. Contoh kasus, oknum tertentu yang bermasalah menangis-nangis di depan massa bahwa dirinya sampai hati berkata (i) saya sepeserpun tidak menerima uang dari perusahaan ini, (ii) demi Allah saya serupiah pun tidak menerima uang dari orang yang namanya ....., bahkan saya tidak kenal siapa dia, (iii) saya tidak membunuh yang mulia.....; saya tidak memberi sianida yang mulia.....; saya tidak tahu yang mulia, (iv) menurut saudara apa bukti bahwa ibu mantan Presiden saudara katakan menghina umat Islam, itu kata-kata *meramalkan* ....., dan (v) menurut saudara apa bukti bahwa terdakwa menistakan agama, ini kata-kata bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai tidak memilih saya karena dibohongi dengan menggunakan surat Al Maidah ....., kata dibohongi merupakan penistaan.

Atas fakta berbahasa yang terjadi di atas pengguna bahasa Indonesia, lebih-lebih tenaga pendidik bahasa dan sastra, diharapkan berupaya untuk berfikir secara kritis, kreatif, jernih, bersih, jelas, lugas, dan tegas. Memahami pesan lisan, tulisan, dan perbuatan yang diekspresikan oleh seseorang perlu dikaji dan dimengerti secara detail dan mendalam, jangan hanya sebatas lisan. Ringkasnya, setinggi apapun pendidikannya dan seberapa banyaknya pengalaman, tidak penting dan tidak perlu diri ini *merasa bisa, tetapi bisa merasa....* budaya perilaku ini dinilai mampu menangkal dan menjauhkan budaya perilaku yang diri ini merasa serba super dan lebih dari itu. Jika pikiran telah dihindangi budaya perilaku ini, tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang untuk berbahasa kepada mitra berbahasa semena-mena. Karena, apa? Pikiran dan bahasa terkait erat dan saling mempengaruhi bentuk dan isi bahasa yang dilisankan, dituliskan, dan diperbuat.

## Penggunaan Bahasa Indonesia Baku

Menyimak isi paparan terdahulu bahwa “Apakah istilah bahasa yang baik dan benar memang sudah dipahami maksudnya?” “Ataukah ada bahasa yang baik dan ada bahasa yang benar?” “Ataukah bahasa yang baik adalah bahasa yang benar?” Pertanyaan ini mengindikasikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia baku bermasalah. Karena, dipertanyakan. Artinya, pernyataan tidak dipertanyakan jika tidak ada masalah, tetapi jika ada masalah pasti ditanyakan. Kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang dibakukan berarti belum mampu mewartakan kemajemukan suku/etnis pengguna bahasa Indonesia dengan tepat benar. Sampai saat ini masing-masing suku/etnis pengguna bahasa Indonesia berbahasa Indonesia diketahui terpengaruh oleh perbedaan latar bahasa daerah yang mereka miliki dari daerah asal dibesarkan, misal yang dari Papua berbahasa Indonesia versi Papua, demikian dengan yang lainnya seperti Jawa, Madura, Bali, Batak, dan Jakarta. Mereka ini kenyataannya berbahasa Indonesia belum mampu mencapai standard berbahasa yang dibakukan menurut konteks dan kaidah bahasa yang diundang-undangkan nomor 24 tahun 2009.

Bahasa dalam pemakaiannya memiliki standard baku dinilai penting. Letak pentingnya dipertimbangkan dari dasar sejarah. Sejarah mencatat bahwa bahasa Indonesia ini ada, karena untuk mencapai Indonesia merdeka. Indonesia lama tidak segera merdeka, kendalanya tidak mempunyai satu bahasa, tetapi memiliki banyak bahasa yang berbeda-beda. Dalam upaya menyatukan perbedaan suku/etnis yang memiliki latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kini menjadi bahasa nasional. Aturan pemakai dan pemakaian sesungguhnya sudah ada, tetapi aturan yang ada ini dinilai belum mencerminkan dan membumikan rasa kenasionalan bangsa Indonesia. Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dewasa ini diketahui difungsikan untuk komunikasi yang terpuji mulia, tetapi difungsikan untuk menistakan, membohongi, menyinggung perasaan, menyakiti, mempolitikasi, tebar pesona, mengadu domba, mengekspresikan kemarahan, dan menutup-nutupi tindak kejahatan.

Dikemukakan informasi pada alamat web <https://id-id.facebook.com/notes/1001-kisah-teladan-ambil-hikmahnya/jujur-keselarasan-antara-ucapan-dan-perbuatan/10150229521295337/> diakses Sabtu, 28 Januari 2017, Allah berfirman dalam QS. As-Saff :

*..... Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?.....*

*..... Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.....*

Dua ayat di atas menerangkan tentang ketidaksenangan Allah terhadap orang yang berkata tentang sesuatu kebaikan, tetapi tidak mengerjakannya. Pada Ayat 2 diawali dengan menyebut orang-orang yang beriman, panggilan yang mengandung penghormatan yang tinggi. Tetapi, Allah mengiringinya dengan pertanyaan yang

mengandung keheranan dan keingkaran. Kamu mengaku orang beriman dan Tuhanpun telah memanggil kamu dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan itu. Tetapi, kamu ternyata mengatakan apa yang tidak pernah dikerjakan. Patutkah sikap itu timbul dari orang yang telah mengatakan beriman kepada Allah?

Menyikapi pernyataan “berkata tentang sesuatu kebaikan, tetapi tidak mengerjakannya” setelah dikaji atas dasar berfikir secara kritis, kreatif, bersih, dan jernih, dengan sikap tegas pernyataan ini bermaksud antara kata dan perbuatan yang dilakukan harus sesuai kenyataan. Tetapi, jika antara kata dan perbuatan yang dilakukan tidak sesuai kenyataan, dapat dipastikan terjadi penyimpangan, entah kekerasan fisik atau kekerasan simbolis, hal ini sangat bergantung besar-kecilnya permasalahan. Jika pembaca yang budiman rela mencoba, cobalah pada diri sendiri dahulu, jangan diujicobakan kepada mitra yang kita sayangi atau kita cintai. Uraian ini dapat menjadi rujukan yang dapat dipedomani untuk menyempurnakan kaidah baku yang beku bagi penggunaan/pemakaian bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar pengertiannya adalah berbahasa yang mengekspresikan kata dan perbuatan yang dilakukan sesuai kenyataan. Pengertian ini tidak melibatkan perbedaan karakteristik pengguna/pemakai bahasa siapa, dari mana, budayanya apa, dan suku/etnis apa, tetapi berposisi netral.

### **Dasar Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia**

Pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan secara resmi telah diproklamasikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional ditulis dalam UUD'45 Bab XV pasal 36, lebih khusus aturan pemakai dan pemakaiannya ditulis dalam UU No 24 Tahun 2009. Tetapi, sayang tidak semua pengguna bahasa Indonesia membacanya. Tetapi, hal ini tidak dapat digunakan untuk indikasi bahwa penyimpangan berbahasa Indonesia yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh membaca atau tidak membaca tentang undang-undang tersebut. Penyimpangan berbahasa Indonesia yang selama ini terjadi cenderung dipengaruhi oleh nilai rasa ‘rasa’. Kehendak rasa yang berupaya ingin bersikap dan berperilaku terpuji atautkah tercela. Oleh karena ini muncul ekspresi kata-kata seperti yang kini banyak dilisankan, ditulis, dan ditampilkan pengguna bahasa Indonesia melalui media cetak dan elektronik yang dinilai etika ‘kesantunan’.

Undang-undang apapun yang diproduksi oleh manusia baik dan sempurna seperti apapun, kenyataannya diketahui ada cacatnya. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tidak ada salahnya mengutip *ayat-ayat suci* ‘yang cocok kebutuhan’ dijadikan pedoman untuk menata kelaziman penggunaan bahasa yang baik dan benar. Mengapakah begitu? Karena, perintah yang asal sumbernya dari Dhat Yang Serba Maha nilai kebermaknaannya sangat tinggi dan tidak seorangpun berani mengubahnya. Jika ada yang berani melanggar isi perintah sudah jelas tempatnya. Bandingkan dengan putusan pelanggaran perbuatan/tindakan yang ditetapkan di pengadilan, banyak upaya tipu daya atau rekayasa yang dinilai tercela. Letak tercelanya perilaku salah dibenarkan,

sedangkan perilaku benar disalahkan. Inilah kelaziman budaya perilaku yang berlaku di wilayah tersebut.

### **Pelanggaran Penggunaan Bahasa Indonesia**

Bagaimanakah kejelasan sanksi hukum bagi penggunaan bahasa Indonesia yang melakukan penyimpangan (baca: pelanggaran)? Ada seorang pengamat yang tidak disebut profesinya mengemukakan meskipun ada undang-undang yang memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran yang berhubungan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 37, pelaksanaan di lapangan masih sangat lemah. Karena, pihak berwenang kurang tegas dan pada kasus-kasus tertentu, tidak ada denda atau sanksi jika terjadi pelanggaran. Misalnya pada produk elektronik resmi yang tidak mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia. Karena, hingga tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan sanksi untuk pelanggaran tersebut (<http://www.syamsularies.com/2012/06/penggunaan-bahasa-indonesia-dalam.html>. diakses Jum'at 10-02-2017). Ada pertanyaan, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah sehubungan UU 24/2009, “Apakah dapat dalam perjanjian, para pihak sepakat hanya untuk menggunakan bahasa Indonesia dan untuk itu para pihak sepakat mengenyampingkan Pasal 31 UU 24/2009? Hal ini perlu kita pertanyakan, mengingat sering kali dalam suatu perjanjian para pihak mengenyampingkan suatu ketentuan hukum (contoh: mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara)”. (<http://chedemity.blogspot.co.id/2013/03/kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia.html>. diakses Jum'at 10-02-2017).

Cukup banyak penanya yang mempersoalkan pelanggaran yang perlu diberikan bagi pengguna bahasa Indonesia yang melanggar UU No 24 Tahun 2009. Tetapi, semua jawaban tidak/belum memberikan keterangan yang jelas dan tegas. Ketidakjelasan aturan sanksi hukum penggunaan bahasa yang hingga saat ini belum ditetapkan tegas, menjadikan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan di masyarakat semena-mena. Kenyataan banyak penyalahafsiran maksud makna pernyataan dalam suatu tulisan, lisan, dan perbuatan menimbulkan kericuan yang sulit dilacak ujung pangkalnya. Mengapa demikian? Karena, belum ada kejelasan sanksi hukum yang pasti mengatur tentang pelanggaran pemakaian bahasa yang tidak baik dan tidak benar.

Diakui menyusun peraturan yang diundang-undangkan tidak mudah. Karena, perkembangan kasus dari waktu ke waktu berubah dan beraneka wujudnya. Terkait situasi dan kondisi ini menjadi tugas berat bagi penegak kebenaran. Karena, pekerjaan ini akan membuat payah dan menjenuhkan. Sebatas sebagai beban dan kewajiban, dinilai tidak layak keluhan ini dirasakan, sebab dari awal sudah ada niat mencebur dalam dunia ini. Sesungguhnya para pihak yang mengharap terjun dalam dunia penegak keadilan banyak, tetapi sayang pekerjaan ini sering disalahgunakan. Cukup banyak kasus yang menerpa pada diri pemangku jabatan ini, namun tidak relevan ditulis untuk konsumsi seminar, yang penting disumbangkan pada kesempatan ini adalah memetakan secara global rambu-rambu rinci sanksi pelanggar pengguna bahasa yang tidak taat

norma. Bagaimanakah sanksi pelanggar yang menggunakan bahasa menyakitkan pihak lain seperti berikut ini.

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Hukuman/Thn			Indikator Pelanggaran	Keterangan
		A	B	C		
1	Sangat berat					
2	Berat					
3	Ringan					

Misal jenis pelanggaran diketahui sangat berat, kriteria hukuman masuk kelas A, lama hukuman 10 tahun, indikator pelanggaran yang dilakukan adalah mengekspresikan perilaku berbahasa yang memiliki maksud makna ‘modus/sikap’ memfitnah, menyakiti, membuat kekerasan fisik yang menimbulkan banyak korban nyawa kepada pihak lain, dan seterusnya. Gagasan ini bukanlah satu-satunya temuan berfikir yang pasti benar. Tetapi, perlu dikaji ulang dengan berbagai kalangan terkait. Karena, gagasan ini validitasnya dinilai kurang/belum memadai untuk dimanfaatkan sebagai rujukan yang dapat dipedomani secara standard baku.

## SIMPULAN

Dasar hukum penggunaan Bahasa Indonesia, UU No 24 Tahun 2009, meskipun sudah ditetapkan sebagai standard aturan baku penggunaan Bahasa Indonesia, budaya perilaku berbahasa Indonesia masa kini diketahui penggunaanya banyak melakukan pelanggaran. Faktanya, dilihat dari sisi fungsi penggunaannya, Bahasa Indonesia difungsikan tidak layak pada tempatnya, seperti untuk membohongi, memfitnah, mencemarkan, menodai, mempolitasi, menistakan, membodohi, dan menyakiti. Tindakan atau perbuatan ini menjadi indikasi cermin budaya perilaku pengguna bahasa masa kini dikatakan sebagai pembohong, pemfitnah, pencemar ‘jati diri’, penoda ‘mitra’, pemolitisasi ‘kebijakan’, penista, pembodoh, dan pengrusak.

Dalam upaya membina, mengembangkan, dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disarankan setiap pengguna bahasa, tanpa kecuali, harus mengingat, menyadari, dan memperhatikan betul *kata dan perbuatan yang dilakukan harus sesuai benar dengan kenyataan*.

## DAFTAR RUJUKAN

[http://www.kompasiana.com/rumahshine/mengenal-perilaku-self-injury-melukai-diri-sendiri\\_5510b990813311aa39bc6b9f](http://www.kompasiana.com/rumahshine/mengenal-perilaku-self-injury-melukai-diri-sendiri_5510b990813311aa39bc6b9f), diakses minggu 12-02-2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku\\_menyakiti\\_diri\\_sendiri](https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyakiti_diri_sendiri), diakses minggu 12-02-2017.

<http://chedemity.blogspot.co.id/2013/03/kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia.html>. diakses Jum’at 10-02-2017.

<http://www.syamsularies.com/2012/06/penggunaan-bahasa-indonesia-dalam.html>.  
diakses Jum'at 10-02-2017.

<https://id-id.facebook.com/notes/1001-kisah-teladan-ambil-hikmahnya/jujur-keselarasan-antara-ucapan-dan-perbuatan/10150229521295337/> diakses Sabtu, 28 Januari 2017.

<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-bahasa-indonesia-yang-baik.html>.  
diakses Selasa 7 Pebruari 2017.

[http://www.academia.edu/12059809/PRAGMATIK\\_PRINSIP\\_KESANTUNAN\\_BER\\_BAHASA](http://www.academia.edu/12059809/PRAGMATIK_PRINSIP_KESANTUNAN_BER_BAHASA), diakses Senin 6 Pebruari 2017.

<https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/hakikat-hakiki-kemerdekaan/sikap-bahasa-language-attitude/>diakses Rabu, 1 Pebruari 2017.

